

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan pada bab-bab di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan pemberian sanksi oleh sekolah berupa penerbitan surat pemecatan yang tidak sesuai dengan prosedur pemberian sanksi yang tertera dalam peraturan internal sekolah, merupakan pemberian sanksi yang cacat prosedur, dan karenanya bertentangan dengan hukum, yaitu bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Selain itu, perbuatan tersebut mengakibatkan murid tidak dapat melaksanakan haknya untuk memperoleh pendidikan, dengan demikian perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Keputusan penerbitan surat pemecatan ini menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil terhadap seluruh pihak yang terlibat, khususnya pihak anak sebagai murid dan pihak orangtua murid, termasuk juga kerugian yang ditanggung oleh pihak sekolah dalam segala urusan pembayaran ganti rugi dan proses hukum setelah terjadinya sengketa. Karena terdapat unsur-unsur perbuatan, perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kerugian, kesalahan/kelalaian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, maka perbuatan dari pihak sekolah termasuk pada perbuatan melawan hukum.

2. Berdasarkan poin-poin pertimbangan hakim yang tertera dalam Putusan Nomor 3077/K/Pdt/2021 yang menguatkan pada Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT BTN yang menguatkan pada Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/PN Tng, Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta mengenai penerbitan surat akibat kelalaian pihak sekolah serta kewajiban perjanjian yang tidak terpenuhi. Hakim berpendapat bahwa tujuan dibangunnya sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan adalah untuk pembinaan yang bersifat kekeluargaan dengan tujuan bahwa pembinaan tersebut memberikan sanksi sosial dan meningkatkan rasa tanggungjawab bagi anak untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya. Dengan memberikan sanksi skorsing, pihak sekolah justru melakukan pelanggaran hak subjektif anak sebagai murid yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tidak diskriminatif dan membina. Berdasarkan poin-poin pertimbangan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pemecatan dan upaya korektif yang tidak terwujud cukup alasan untuk dinyatakan bertentangan dengan hukum.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam kesimpulan yang telah dibuat oleh penulis, beberapa saran yang dapat diajukan sebagai masukan terhadap implementasi perlindungan hukum dan pemberian keadilan terhadap anak dalam kasus perbuatan hukum, yaitu:

1. Sebagai tindakan hukum preventif, diperlukan kerjasama yang baik antara pihak orangtua murid dan pihak sekolah dalam penyelesaian masalah anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Jika benar terjadi pelanggaran tata tertib, sebagai contohnya adalah terjadi perkelahian antar murid, maka penyelesaian yang paling dasar untuk dilakukan adalah sama-sama merangkul dengan memberikan pemahaman bahwa tindakan tersebut bukanlah sifat yang terpuji. Masalah yang terjadi antar murid perlu dipastikan apakah benar sudah terjadi perdamaian antara pihak-pihak yang bermasalah atau tidak. Hal ini perlu menjadi catatan bagi para tenaga didik dan orangtua murid, bahwa meski anak-anak di bawah usia *legal* tidak memiliki *consent*, mereka tetaplah manusia yang terus mengembangkan pola pikir dan *emotional intelligence*-nya. Melibatkan pendapat dan ungkapan hati anak dalam usia remaja adalah tindakan yang bisa memberikan kesan baik bahwa mereka tidak hanya diajarkan untuk memiliki etika dan moral, tetapi juga turut dihargai pandangan dan *mindset*-nya.
2. Untuk memberikan tindakan hukum represif dalam upaya menindaklanjuti permasalahan yang sudah terjadi, dapat dilakukan pelaporan tindakan pada dinas terkait seperti Dinas Pendidikan untuk dilakukan pengawasan apabila terjadi sengketa sebelum diajukan ke pengadilan. Diharapkan dengan adanya pelaporan pada dinas terkait, permasalahan dapat diselesaikan dengan pendampingan melalui perdamaian. Kemudian, selama upaya perdamaian dilakukan, dinas

terkait turut serta dalam pengawasan pelaksanaan perdamaian sehingga tidak terjadi cekcok sengketa yang lebih lanjut.

3. Untuk mendukung program dan kebijakan mengenai perlindungan anak, lembaga dan pemerintah terkait dapat memberikan pemahaman melalui *workshop* bersama dewan guru atau sosialisasi secara merata terhadap masyarakat, khususnya warga-warga di lingkungan sekolah, lebih tepatnya lagi terhadap guru dan murid. Perlindungan anak mencakup pada hak-hak asasi anak sebagai manusia, karenanya bagi anak sendiri tentu baiknya diberikan pemahaman agar dapat sama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia.
4. Dalam hal surat keputusan pemberian sanksi tersebut dikeluarkan oleh sekolah yang merupakan Badan atau Pejabat TUN yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka pihak Penggugat dapat menempuh gugatan atas surat pemecatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.